

BAB III

METODE DAN PEMBAHASAN

3.1 Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan penulis dalam pengumpulan data pada karya tulis ini adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, memahami, menelaah, dan menghimpun informasi dari berbagai sumber baik secara fisik maupun elektronik seperti bahan perkuliahan, buku, peraturan terkait standar akuntansi, jurnal, artikel ilmiah, *website*, serta sumber-sumber lain yang valid dan relevan dengan topik dalam karya tulis ini (Sugiyono, 2018).

Data yang digunakan penulis dalam penyusunan karya tulis ini merupakan data sekunder. Data utama diperoleh dari situs resmi PT Angkasa Pura I yang berisi laporan keuangan PT Angkasa Pura I tahun 2022. Sementara data pendukung yang berkaitan dengan topik permasalahan diperoleh dari berbagai sumber yang telah disebutkan. Selain itu, penulis menggunakan standar akuntansi yang dikeluarkan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yaitu PSAK 72 yang saat ini telah berganti penomorannya menjadi PSAK 115 sebagai landasan untuk komparasi dengan penerapan akuntansi pada laporan keuangan PT Angkasa Pura I. Selanjutnya data yang telah dikumpulkan menjadi bahan bagi penulis dalam menyelesaikan rumusan masalah atau pertanyaan penelitian pada karya tulis tugas akhir ini.

3.2 Gambaran Umum Objek Penelitian

3.2.1 Profil Umum PT Angkasa Pura I

PT Angkasa Pura I merupakan Badan Usaha Milik Negara yang menjalankan usaha di bidang pelayanan jasa kebandarudaraan. PT Angkasa Pura I menjadi bagian dari PT Aviassi Pariwisata Indonesia (Persero) pada sektor bisnis InJourney Airports dalam menyediakan fasilitas bandara dan penerbangan. PT Angkasa Pura I berpusat di Kemayoran dan memiliki bandara yang dikelola sebanyak 15 pada tahun 2021 sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 197 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Bandar Udara.

PT Angkasa Pura I mulai melakukan kegiatan operasional sejak tahun 1993 serta didirikan berdasarkan PP Republik Indonesia No. 33 Tahun 1962 sebagai Perusahaan Negara dengan nama Perusahaan Negara Angkasa Pura Kemayoran. Kemudian berganti nama menjadi PN Angkasa Pura menurut PP No. 21 Tahun 1965. Seiring berjalannya waktu, PT Angkasa Pura I ditetapkan sebagai Perusahaan Umum sesuai dengan PP Nomor 37 Tahun 1974 dan kemudian berganti nama menjadi Perum Angkasa Pura. Pengalihan bentuk usaha menjadi Perusahaan Perseroan yaitu Perseroan Terbatas (PT) didasarkan pada PP No. 5 Tahun 1992 sekaligus membubarkan Perum Angkasa Pura dengan memuat ketentuan bahwa semua hak dan kewajiban, kekayaan hingga pegawai beralih kepada Perusahaan Perseroan yang baru dibentuk. Pada tahun 2021 diterbitkan PP No. 104 mengenai Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal PT Aviassi Pariwisata Indonesia yang merupakan perusahaan induk dari PT Angkasa Pura I. Saat itu terjadi pemindahan saham seri B milik Negara Republik Indonesia

sebanyak 6.414.411 saham kepada PT Aviastri Pariwisata Indonesia dan PT Angkasa Pura I berubah menjadi Perseroan Terbatas.

3.2.2 Sumber Pendapatan PT Angkasa Pura I

PT Angkasa Pura I memiliki beberapa klasifikasi pendapatan atas bisnis yang telah dijalankan. Pendapatan usaha pada PT Angkasa Pura I terbagi atas dua kategori antara lain aeronautika dan non-aeronautika. Pendapatan aeronautika merupakan pendapatan yang diperoleh dari layanan yang langsung terkait dengan operasi penerbangan. Pendapatan ini mencakup seluruh pendapatan yang diperoleh oleh otoritas bandara atau fasilitas penerbangan dari layanan yang diberikan kepada maskapai penerbangan dan pesawat terkait. Pendapatan non-aeronautika adalah pendapatan yang diperoleh dari layanan dan kegiatan yang tidak secara langsung terkait dengan operasi penerbangan. Pendapatan ini mencakup berbagai sumber pendapatan yang berkaitan dengan komersialisasi fasilitas bandara dan penerbangan seperti penyewaan ruang di terminal untuk restoran, toko ritel, atau layanan lainnya, pendapatan dari penyewaan ruang iklan, pendapatan dari parkir kendaraan, dan pendapatan dari fasilitas pendukung lainnya.

Pada karya tulis ini penulis hanya menyoroti penerapan akuntansi atas pendapatan usaha PT Angkasa Pura I kategori aeronautika. Berdasarkan laporan keuangan konsolidasian per Desember 2022, PT Angkasa Pura I memiliki sumber pendapatan aeronautika sebagai berikut:

- a. Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan, dan Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U)

Pendapatan PJP4U berasal dari pelayanan jasa yang diberikan kepada maskapai yang menggunakan layanan atau fasilitas sisi udara (*airside*) baik penerbangan domestic maupun internasional. Pelayanan ini antara lain diberikan bagi setiap pesawat udara yang mendarat di bandara, pesawat udara yang ditempatkan di tempat terbuka di bandara, atau pesawat udara yang disimpan di dalam hanggar. Adapun fasilitas yang mencakup pelayanan PJP4U ini *adalah runway, runway light, taxiway, apron*, dan fasilitas penunjang lainnya yang disediakan PT Angkasa Pura I.

b. Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U)

Pendapatan ini bersumber dari layanan yang diberikan kepada calon penumpang pesawat udara baik domestik maupun internasional dan tidak tercatat dalam awak pesawat udara yang bersangkutan. Pelayanan ini diberikan untuk kepentingan penumpang pesawat sehingga tercipta rasa nyaman selama perjalanan menggunakan maskapai PT Angkasa Pura I.

c. Jasa *Aviobridge* (Garbarata)

Pelayanan jasa ini ditawarkan PT Angkasa Pura I kepada setiap maskapai penerbangan dalam menyediakan fasilitas untuk menurunkan dan menaikkan penumpang. Diketahui setiap harinya ada ratusan pesawat udara yang menggunakan pelayanan jasa *aviobridge* sehingga pendapatan yang dihasilkan atas jasa ini termasuk ke dalam pendapatan yang lancar jika dibandingkan dengan pendapatan jasa lainnya.

d. Pemakaian *Counter* dan *Conveyor*

Pelayanan ini diberikan bagi penumpang domestik dan internasional meliputi pemakaian *counter* dan *conveyor* saat waktu pemberangkatan (*check-in counter*) dan kedatangan. Pemakaian *counter* berupa pelayanan jasa penyediaan ruangan atau tempat lapor keberangkatan (*check-in counter*) bagi penumpang disertai dengan kelengkapan dan sistem proses keberangkatan. Sementara pemakaian *conveyor* meliputi pelayanan jasa yang diberikan seperti timbangan barang bawaan dan pengamanan barang.

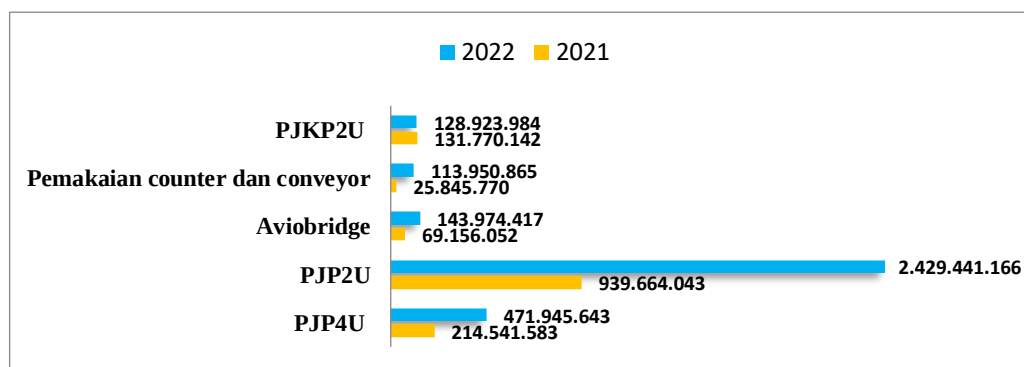
e. Pelayanan Jasa Kargo dan Pos Pesawat Udara (PJKP2U)

Pelayaan jasa ini diperuntukkan bagi pengguna jasa di gudang kargo bandar udara baik domestik atau internasional yang dilakukan oleh pengelola kargo PT angkasa Pura I.

3.2.3 Data Pendapatan PT Angkasa Pura I

Berikut ini merupakan visualisasi grafik berdasarkan data sumber pendapatan aeronautika yang diperoleh PT Angkasa Pura I tahun 2021 dan 2022 sesuai yang ada pada Lampiran 1.

Gambar III.1 Pendapatan Aeronautika PT Angkasa Pura I



Sumber: Data diolah dari Laporan Keuangan PT Angkasa Pura I Tahun 2022

Berdasarkan data laporan keuangan yang telah disajikan pada grafik di atas, diketahui sumber pendapatan aeronautika PT Angkasa Pura I bersumber dari 5 pendapatan usaha yaitu PJP2U, PJP4U, PJKP2U, pemakaian *counter* dan *conveyor*, serta jasa *aviobridge* yang dilakukan sebagai bagian dari jasa pelayanan sekaligus kegiatan bisnis selain menjadi maskapai penerbangan.

Pendapatan paling tinggi terdapat pada jenis layanan PJP2U baik di tahun 2021 maupun 2022. Diketahui pendapatan ini biasanya dimanfaatkan untuk pembangunan fasilitas serta sarana dan prasarana untuk kepentingan penumpang pesawat sehingga tercipta rasa nyaman selama perjalanan menggunakan maskapai di PT Angkasa Pura I. Capaiannya menjadi paling tinggi dibandingkan dengan pendapatan lainnya. Pada tahun 2022 terjadi tren positif yang sangat signifikan sebesar 1.489.777.123 rupiah dua kali lipat lebih besar dibanding tahun 2021.

Pendapatan tertinggi kedua dicapai oleh layanan jasa PJP4U. Pendapatan ini berasal dari biaya yang dikenakan kepada setiap pesawat baik akan mendarat, ditempatkan atau disimpan di bandara. Pendapatan ini juga mengalami peningkatan pada tahun 2022 sebesar 257.404.060 rupiah.

Pendapatan lainnya menyusul adalah Jasa *Aviobridge*, PJKP2U dan Pemakaian *counter* dan *conveyor*. Pendapatan jasa *Aviobridge* mengalami peningkatan sebesar 74.818.365 serta pendapatan atas pemakaian *counter* dan *conveyor* meningkat sebesar 108.105.095. Sementara sumber pendapatan yang berasal dari PJKP2U mengalami tren negatif pada tahun 2022 yaitu berkurang sebanyak 118.876.158 rupiah dibanding tahun 2021.

3.3 Penerapan Akuntansi Pendapatan pada PT Angkasa Pura I

Sejalan dengan kebijakan umum akuntansi pada PSAK 72 tentang Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan, PT Angkasa Pura I juga mengaplikasikan standar tersebut dalam mengakui pendapatan dan bebannya. Pengakuan pendapatan perusahaan terlaksana ketika kewajiban atas pelaksanaan kontrak telah terpenuhi dan jasa telah diserahkan ke pelanggan dalam suatu titik waktu tertentu. Sedangkan pengakuan beban dilakukan secara bersamaan saat transaksi itu terjadi atau bersifat akrual.

3.3.1 Definisi dan Klasifikasi Pendapatan Perusahaan

PT Angkasa Pura I dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) tahun 2022, tidak secara tertulis mendefinisikan pendapatannya. Akan tetapi, perusahaan menjelaskan bagaimana kebijakan akuntansi yang digunakan dalam perlakuan atas pendapatannya. Pendapatan PT Angkasa Pura I bersumber dari kegiatan operasional dan non-operasional. Tabel III.1 berikut berisi klasifikasi pendapatan operasional pada PT Angkasa Pura I.

Tabel III.1 Klasifikasi Pendapatan Aeronautika PT Angkasa Pura I

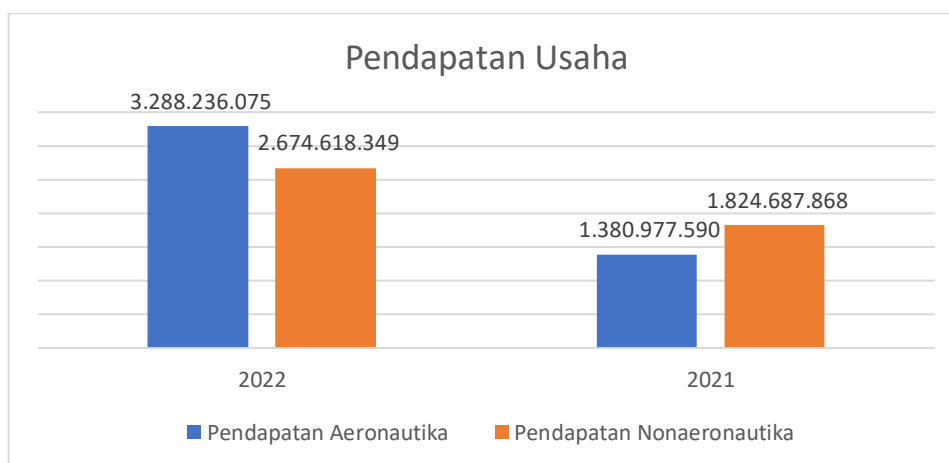
No.	Pendapatan Aeronautika
1	Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan, dan Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U)
2	Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U)
3	Jasa <i>Aviobridge</i>
4	Pemakaian <i>Counter</i> dan <i>Conveyor</i>
5	Pelayanan Jasa Kargo dan Pos Pesawat Udara (PJKP2U)

Sumber: Data diolah dari Laporan Keuangan PT Angkasa Pura I Tahun 2022

Pendapatan operasional pada PT Angkasa Pura I dikategorikan dalam pendapatan aeronautika yaitu pendapatan PJP4U (Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan, dan Penyimpanan Pesawat Udara), pendapatan PJP2U (Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara), pendapatan *Aviobridge*, pendapatan dari pemakaian *counter* dan *conveyor*, serta pendapatan PJKP2U (Pelayanan Jasa Kargo dan Pos Pesawat Udara). Sedangkan untuk pendapatan non-operasional dikategorikan sebagai non-aeronautika mencakup pendapatan atas pemakaian sarana non-aeronautika dan pendapatan sewa seperti sewa ruang, tanah, peralatan, kendaraan, penggunaan hak atas tanah, antena, tempat dan lain-lain.

Berdasarkan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian PT Angkasa Pura I tahun 2022, pendapatan dominan diperoleh dari kategori aeronautika yaitu kegiatan operasional utama perusahaan berupa pelayanan jasa yang ditawarkan. Gambar III.2 berikut memberikan gambaran perbandingan antara pendapatan kategori aeronautika dan non-aeronautika selama tahun 2021 dan 2022.

Gambar III.2 Pendapatan Usaha PT Angkasa Pura I berdasarkan Kategori



Sumber: Data diolah dari Laporan Keuangan PT Angkasa Pura I Tahun 2022

Berdasarkan grafik pada Gambar III.2, tahun 2022 pendapatan aeronautika mencapai nilai 3.288.236.075 (dalam ribuan Rupiah) dan pendapatan non-aeronautika sebesar 2.674.618.349. Sementara pada tahun 2021 pendapatan aeronautika lebih kecil dibandingkan dengan pendapatan non-aeronautika, di mana pendapatan aeronautika sebesar 1.380.977.590 dan pendapatan non-aeronautika sebesar 1.824.687.868.

3.3.2 Pengakuan Pendapatan Perusahaan

Pengakuan pendapatan merupakan kondisi ketika terjadinya suatu transaksi dapat diakui sebagai pendapatan perusahaan. Dalam mengakui pendapatannya PT Angkasa Pura I menerapkan langkah yaitu mengidentifikasi kontrak yang disepakati dengan pelanggan serta mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan yang termuat dalam kontrak untuk mengalihkan barang atau jasa yang terdiri atas karakteristik yang berbeda. Ketika kewajiban atas pelaksanaan kontrak telah dipenuhi dan jasa telah diserahkan ke pelanggan maka perusahaan akan mengakui pendapatan atas transaksinya. Perpindahan hak atau pengendalian atas barang dan jasa yang diserahkan PT Angkasa Pura I kepada pelanggan menggunakan suatu titik waktu tertentu dalam pengakuan pendapatannya.

Pendapatan PT Angkasa Pura I yang termasuk pada kategori pendapatan aeronautika sesuai yang disajikan pada Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian antara lain pendapatan PJP4U (Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan, dan Penyimpanan Pesawat Udara), pendapatan PJP2U (Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara), pendapatan *Aviobridge*, pendapatan

dari pemakaian *counter* dan *conveyor*, serta pendapatan PJKP2U (Pelayanan Jasa Kargo dan Pos Pesawat Udara).

Pendapatan PJP4U mencakup biaya yang dikenakan kepada masing-masing maskapai yang menggunakan layanan ini atau fasilitas sisi udara (*airside*). Biaya ini dikenakan bagi setiap pesawat yang mendarat, ditempatkan atau disimpan di bandara baik penerbangan domestik maupun internasional. Pendapatan ini diakui pada saat pendaratan telah dilakukan sempurna, pesawat telah mendapat ruang terbuka di bandara untuk ditempatkan, atau pesawat telah menempati tempat yang disediakan di dalam hanggar untuk penyimpanan. Pelayanan tersebut diberikan kepada pesawat udara dari maskapai yang terlibat kontrak dengan PT Angkasa Pura I.

Jasa layanan PJP2U atau Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara diberikan untuk kepentingan penumpang pesawat sehingga tercipta rasa nyaman selama perjalanan menggunakan maskapai PT Angkasa Pura I. Pelayanan jasa ini diberikan kepada penumpang pesawat udara baik penerbangan domestik maupun internasional yang memulai keberangkatan dari bandar udara. Biaya atas pelayanan ini tidak dikenakan pada bayi (*infant*) dan tidak termasuk awak pesawat udara yang bersangkutan. Pendapatan atas layanan PJP2U diakui apabila penumpang telah sampai tujuan dengan selamat dan memperoleh bagasi sebelum keluar dari bandar udara.

Pelayanan jasa pemakaian *counter* dan *conveyor* adalah jasa-jasa pengangkutan saat pemberangkatan dan kedatangan ke bandar udara tujuan. Pemakaian *counter* berupa pelayanan jasa penyediaan ruangan atau tempat lapor

keberangkatan (*check-in counter*) bagi penumpang disertai dengan kelengkapan dan sistem proses keberangkatan. Sementara pemakaian *conveyor* meliputi pelayanan jasa yang diberikan seperti timbangan barang bawaan dan pengamanan barang. Pendapatan atas pemakaian *counter* dan *conveyor* diakui saat jasa layanan telah diberikan dan dilakukan dengan lengkap serta dapat ditagihkan kepada konsumen.

Pelayanan jasa *aviobridge* meliputi pelayanan penggunaan garbarata yang disediakan oleh PT Angkasa Pura I untuk maskapai penerbangan. Pendapatan atas jasa *aviobridge* bersifat kredit yang akan diterima pada waktu yang ditentukan dalam kontrak selama satu bulan. Pendapatan ini dapat diakui ketika jasa telah diberikan kepada maskapai yang terlibat kontrak dengan PT Angkasa Pura I.

Pendapatan selanjutnya yaitu PJKP2U. Layanan ini dapat berupa jasa bongkar muat bagi pengangkutan barang baik penerbangan domestik maupun internasional. Pendapatan atas layanan ini diakui ketika jasa telah diserahkan dan bagian komersial dapat menerbitkan tagihan kepada konsumen sesuai periode saat jasa diberikan.

3.3.3 Pengukuran Pendapatan Perusahaan

Pendapatan yang diperoleh atas pelayanan jasa yang ditawarkan PT Angkasa Pura I diukur menyesuaikan dengan harga transaksi yang telah ditetapkan dalam kontrak dengan konsumen. Harga transaksi kemudian dialokasikan oleh perusahaan ke dalam kewajiban pelaksanaan kontrak menggunakan harga jual yang terpisah atau berdiri sendiri (*stand-alone*) pada setiap pelayanan jasa kategori aeronautika. Pada laporan keuangan konsolidasian PT Angkasa Pura I tahun 2022, Perusahaan

menggunakan nilai wajar untuk mengukur harga transaksinya dalam mengalihkan hak atas barang dan jasa kepada konsumen pada waktu pengukuran.

Perusahaan diharuskan memiliki data yang cukup dan memadai untuk menentukan nilai wajar, dengan memaksimalkan penggunaan data yang relevan dan dapat diobservasi serta meminimalkan penggunaan data yang tidak dapat diobservasi. Pengukuran nilai wajar atas aset dan liabilitas pada PT Angkasa Pura I memiliki tingkatan berdasarkan *input* sebagai berikut:

1. Tingkat 1

Untuk aset atau liabilitas yang memiliki kemiripan (identik) diukur berdasarkan harga kuotasian.

2. Tingkat 2

Teknik lain yang digunakan berdasarkan *input* dengan pengaruh signifikan terhadap nilai wajar baik secara langsung maupun tidak langsung dapat diobservasi.

3. Tingkat 3

Teknik dengan *input* yang memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai wajar tidak didasarkan pada informasi pasar yang dapat diobservasi.

Untuk mengukur pendapatan, setiap harga transaksi atas pendapatan pada kategori aeronautika harus disesuaikan dengan nilai wajar pembayaran kontrak. Nilai tersebut kemudian dikurangi oleh pajak pertambahan nilai, diskon, hingga insentif yang diharapkan diterima perusahaan sebagai imbalan atas pengalihan barang atau jasa sesuai kontrak.

3.3.4 Penyajian Pendapatan Perusahaan

Setelah Perusahaan melakukan pengakuan dan pengukuran pendapatan, selanjutnya perusahaan harus menyajikan pendapatan dalam laporan keuangan konsolidasian. Tujuannya adalah sebagai media untuk mengkomunikasikan informasi atas pendapatan perusahaan kepada pengguna laporan. PT Angkasa Pura I menyajikan pendapatan pada laporan keuangan konsolidasian sebagai aset kontrak dalam pos pendapatan yang masih harus diterima, yaitu ketika kewajiban pelaksanaan telah diselesaikan tetapi imbalan yang telah ditentukan belum diterima dari pelanggan.

Tabel III.2 Pendapatan yang masih harus diterima kategori Aeronautika

	Pendapatan yang masih harus diterima	
	2022	2021
Aeronautika	163.898.321	150.543.498

Sumber: Data diolah dari CaLK PT Angkasa Pura I Tahun 2022

Berdasarkan Tabel III.2, pada tahun 2022 pendapatan yang masih harus diterima perusahaan atas kategori aeronautika adalah 163.898.321 (dalam ribuan Rupiah), nilai tersebut lebih besar dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu sebesar 150.543.498. Pendapatan yang masih harus diterima tersebut terdiri atas pendapatan PJP4U, pendapatan PJP2U, pendapatan PJKP2U, dan pendapatan atas jasa *Aviobridge*. Sementara itu, PT Angkasa Pura I menyajikan pendapatan sebagai liabilitas kontrak pada pos pendapatan diterima di muka dalam laporan keuangan konsolidasian yang terdiri atas penerimaan terkait dengan pendapatan non-aeronautika, yaitu sewa tanah, sewa ruang, tempat reklame dan lain-lain yang

pembayarannya telah diterima namun perusahaan belum mengalihkan barang dan jasanya kepada pelanggan.

Dalam Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian PT Angkasa Pura I tahun 2022, penyajian pendapatan terdapat pada akun pendapatan usaha yang terdiri atas dua kategori yaitu pendapatan aeronautika dan pendapatan non-aeronautika (dalam ribuan Rupiah). Pembahasan dalam karya tulis ini terkait dengan pendapatan aeronautika di mana terdiri dari PJP4U (Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan, dan Penyimpanan Pesawat Udara), PJP2U (Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara), jasa *Aviobridge*, Pemakaian *counter* dan *conveyor* serta PJKP2U (Pelayanan Jasa Kargo dan Pos Pesawat Udara). Pendapatan tersebut disajikan secara lengkap sesuai pada Lampiran 1.

3.3.5 Pengungkapan Pendapatan Perusahaan

Langkah akhir dalam penyusunan laporan keuangan setelah penyajian adalah adanya pengungkapan. PT Angkasa Pura I telah mencatat dan melaporkan pendapatan atas pelayanan jasa tiap tanggal 31 Desember sebagai akhir periode pelaporan keuangan. PT Angkasa Pura I juga melakukan konsolidasi laporan keuangan sebagai induk perusahaan dengan entitas anaknya. Laporan keuangan konsolidasian PT Angkasa Pura I dituangkan dalam dua bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

Pendapatan yang disajikan perusahaan pada laporan keuangan tahun 2022 memuat informasi kualitatif maupun kuantitatif. Informasi kualitatif dituangkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang memuat berbagai penjelasan atas kebijakan perusahaan, standar akuntansi yang digunakan, penjelasan atas

sumber pendapatan, dan informasi relevan lainnya. Sementara informasi kualitatif atas pendapatan termuat pada Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian serta Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian PT Angkasa Pura I tahun 2022 yang disajikan berdasarkan jenis pelayanan jasa yang ditawarkan dengan pembulatan dalam ribuan Rupiah.

3.4 Kesesuaian Penerapan Akuntansi Pendapatan pada PT Angkasa Pura I dengan PSAK 72

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 72 menjadi standar akuntansi keuangan yang digunakan oleh berbagai entitas dalam penerapan akuntansi pendapatannya khususnya pendapatan dari kontrak dengan pelanggan. Sebagai salah satu perusahaan BUMN yang bergerak di bidang penyelenggaraan jasa kebandarudaraan, PT Angkasa Pura I dituntut untuk menggunakan PSAK 72 dalam akuntansi pendapatannya. Tujuannya adalah agar terdapat keseragaman standar akuntansi pada laporan keuangan yang dibuat dalam lingkup usaha sejenis, sehingga memudahkan auditor dalam menilai dan memberikan opini atas laporan keuangan suatu entitas.

3.4.1 Kesesuaian atas Definisi dan Klasifikasi Pendapatan Perusahaan

PSAK 72 mendefinisikan pendapatan sebagai penghasilan yang timbul bersumber dari aktivitas normal entitas perusahaan. Di sisi lain, PT Angkasa Pura I dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) tahun 2022, tidak secara tertulis mendefinisikan pendapatannya. Akan tetapi, perusahaan menjelaskan bagaimana kebijakan akuntansi yang digunakan dalam perlakuan atas pendapatannya. Definisi

pendapatan yang dijelaskan PSAK 72 didasarkan pada beragamnya aktivitas normal antara perusahaan satu dengan lainnya, sehingga definisi dibuat agar dapat mencakup secara *general*.

Dalam PSAK 72 paragraf 114 juga dijelaskan tentang klasifikasi pendapatan bahwa perusahaan harus memisahkan pendapatan berdasarkan kategori seperti sifat, jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas. PT Angkasa Pura I telah mengklasifikasikan pendapatannya berdasarkan sifat yaitu terkait langsung dengan operasi penerbangan (aeronautika) dan tidak terkait langsung dengan operasi penerbangan (non-aeronautika). Dengan demikian PT Angkasa Pura I telah menerapkan klasifikasi pendapatan sesuai dengan PSAK 72.

3.4.2 Kesesuaian atas Penerapan Pengakuan Pendapatan

Pengakuan pendapatan sesuai yang tertuang pada PSAK 72 mensyaratkan adanya lima tahapan yang harus dilalui entitas, di mana tiga dari lima tahapan merupakan syarat dalam mengakui pendapatan, antara lain:

1. Mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan
2. Menentukan kewajiban pelaksanaan
3. Mengakui pendapatan ketika kewajiban telah selesai dilaksanakan

Dalam mengakui pendapatannya, PT Angkasa Pura I menggunakan langkah analisis pengakuan pendapatan, yaitu:

1. Mengidentifikasi kontrak yang disepakati dengan pelanggan
2. Mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan ini memuat janji dan kesepakatan yang tertuang dalam kontrak

untuk mengalihkan barang atau jasa yang terdiri atas karakteristik yang berbeda.

3. Mengakui pendapatan saat barang atau jasa yang tertuang dalam kontrak telah diserahkan atau pelanggan telah memiliki kendali atas barang dan jasa yang dialihkan.

PT Angkasa Pura I telah menerapkan PSAK 72 pada proses pengakuan pendapatannya. Dimulai dari identifikasi kontrak dengan pelanggan, PT Angkasa Pura I mengidentifikasi setiap kontrak terkait pelayanan jasa tersebut yang berisi kesepakatan dengan maskapai penerbangan yang dikelola PT Angkasa Pura I. Perusahaan memastikan semua terdokumentasi karena memuat berbagai ketentuan penggunaan pelayanan jasa, tarif, dan persyaratan secara lengkap sesuai standar akuntansi yang berlaku.

Langkah selanjutnya ialah identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan yang ada dalam kontrak harus dipenuhi oleh perusahaan sebelum mengakui pendapatan. Kewajiban pelaksanaan yang harus dilakukan oleh PT Angkasa Pura I dapat berupa penyediaan fasilitas *check-in*, pemeriksaan keamanan dan lain-lain untuk menjamin kelancaran pelayanan yang diberikan. Dengan memastikan kewajiban pelaksanaan terpenuhi, maka PT Angkasa Pura I dapat mengakui pendapatan atas pelayanan yang telah diberikan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan PT Angkasa Pura I telah memenuhi tahapan yang termuat pada PSAK 72 dalam mengakui pendapatannya. Artinya langkah yang dilakukan perusahaan telah sesuai dengan standar yang berlaku.

3.4.3 Kesesuaian atas Penerapan Pengukuran Pendapatan

PSAK 72 mensyaratkan dua dari lima tahapan yang harus dilalui entitas dalam pengukuran pendapatannya, yaitu:

1. Menentukan harga transaksi yang disepakati
2. Mengalokasikan harga transaksi

Sementara itu, PT Angkasa Pura I menggunakan langkah analisis dalam pengukuran pendapatan, yaitu:

1. Menetapkan harga transaksi dalam kontrak menggunakan nilai wajar
2. Harga transaksi kemudian dialokasikan oleh perusahaan ke dalam kewajiban pelaksanaan kontrak menggunakan harga jual yang terpisah atau berdiri sendiri (*stand-alone*).

Ketika seluruh tahapan telah terpenuhi, maka pengakuan pendapatan dapat dilakukan apabila perusahaan telah secara legal memenuhi kewajiban pelaksanaan kepada konsumen. Berdasarkan paparan di atas, maka PT Angkasa Pura I telah menerapkan standar akuntansi sesuai PSAK 72 dalam pengukuran pendapatannya.

3.4.4 Kesesuaian atas Penerapan Penyajian Pendapatan

Berdasarkan PSAK 72 paragraf 105, terdapat dua pendekatan yang dapat dilakukan perusahaan dalam mengakui dan menyajikan kontrak antara lain:

1. Aset Kontrak

Melalui pendekatan ini, perusahaan akan menyajikan kontrak sebagai aset dalam laporan keuangan ketika telah melakukan kewajiban pelaksanaannya berupa penyerahan barang atau jasa sebelum pelanggan memberikan imbalan yang dijanjikan kepada perusahaan atas penyerahan tersebut.

2. Liabilitas Kontrak

Kontrak akan disajikan dengan pendekatan liabilitas ketika pelanggan telah melakukan pembayaran kepada perusahaan namun perusahaan belum menyelesaikan kewajiban pelaksanaan atas penyerahan barang atau jasa.

PT Angkasa Pura I menyajikan pendapatan pada laporan keuangan konsolidasian sebagai aset kontrak dalam pos pendapatan yang masih harus diterima, yaitu ketika kewajiban pelaksanaan telah diberikan tetapi imbalan yang telah ditentukan dalam kontrak belum diterima dari pelanggan. Selain itu, PT Angkasa Pura I menyajikan pendapatan sebagai liabilitas kontrak pada pos pendapatan diterima di muka dalam laporan keuangan konsolidasian ketika pembayaran telah diterima namun perusahaan belum mengalihkan barang dan jasanya kepada pelanggan.

Dalam Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian PT Angkasa Pura I tahun 2022, penyajian pendapatan terdapat pada akun pendapatan usaha yang terdiri atas dua kategori yaitu pendapatan aeronautika dan pendapatan non-aeronautika (dalam ribuan Rupiah) sesuai yang tertera pada Lampiran 1.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan PT Angkasa Pura I telah memenuhi PSAK 72 dalam penyajian pendapatannya. Artinya perusahaan telah melaksanakan kebijakan akuntansi penyajian pendapatan sesuai dengan standar yang berlaku.

3.4.5 Kesesuaian atas Penerapan Pengungkapan Pendapatan

Berdasarkan PSAK 72, pengungkapan pendapatan suatu entitas harus memuat informasi kualitatif maupun kuantitatif yang berkaitan dengan:

1. Kontrak dengan pelanggan;
2. Pertimbangan yang signifikan terkait perubahan dalam penerapan pernyataan atas suatu kontrak;
3. Pengakuan aset dari biaya yang digunakan untuk memenuhi kewajiban pelaksanaan dalam kontak dengan pelanggan.

PT Angkasa Pura I menyajikan pendapatan perusahaan pada laporan keuangan tahun 2022 yang memuat informasi kualitatif maupun kuantitatif. Informasi kualitatif dituangkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang memuat berbagai penjelasan atas kebijakan perusahaan, standar akuntansi yang digunakan, penjelasan atas sumber pendapatan, dan informasi relevan lainnya. Sementara informasi kualitatif atas pendapatan termuat pada Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian serta Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian PT Angkasa Pura I tahun 2022 yang disajikan berdasarkan jenis pelayanan jasa yang ditawarkan. Berdasarkan penjelasan di atas, maka PT Angkasa Pura I telah sesuai dengan standar akuntansi pada PSAK 72 dalam pengungkapan pendapatannya.